



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113

Telepon: (0295) 381421

e-mail: disdik.pati@yahoo.com

Faksimile: (0295) 381421

Website: www.disdikpati.org

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420/3412

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Dwi Wahyuni, S.E., M.M. selaku pengelola PKBM "SAPTA ARGA" Nomor 012/PKBM-SA/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023.
- Menimbang** : a. Bahwa dengan berdasarkan surat permohonan perpanjangan izin PKBM "SAPTA ARGA" Nomor 012/PKBM-SA/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 dan hasil Verifikasi administrasi dan observasi dilapangan oleh tim verifikasi maka PKBM "SAPTA ARGA" dapat diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
b. Bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Pendidikan Satuan NonFormal;
9. Surat Edaran Kemendikbud Ristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PKBM** kepada :
Nama Lembaga : **PKBM "SAPTA ARGA"**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Alamat : **JL. RAYA TAYU-JEPARA KM. 12**
Kelurahan / Desa : **PLAOSAN RT 3 RW 2**
Kecamatan : **CLUWAK**
Kabupaten : **PATI**
Ketua Lembaga : **DWI WAHYUNI, S.E., M.M.**
- Kedua : Lembaga / Penyelenggara wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal
- Ketiga : Lembaga / Penyelenggara wajib mentaati peraturan perundangan – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Keempat : Lembaga / Penyelenggara wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
- Kelima : Lembaga / Penyelenggara dalam penyelenggaraannya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Lembaga yang aktif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada Tanggal : 21 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pati



WINARTO, S.Pd., M. Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630912 198803 1 008